



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 45 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya Laksamana Madya SUBIJAKTO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Turki berkedudukan di Ankara ke Beograd, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa SOEGIARTO S.H. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Afghanistan berkedudukan di Kaboul, memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952);
2. Surat keputusan kami tanggal 4 April 1961 No. 173/M tahun 1961;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Turki berkedudukan di Ankara:

Sdr. SOEGIARTO S.H.

terachir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Afghanistan berkedudukan di Kaboul;

dengan tjatatan, bahwa :

- pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu tiga tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- masa djabatatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam masa djabatatan ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- selama memegang djabatatan tersebut diatas, terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Pegawai Departemen Luar Negeri;
- pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi Pegawai Departemen Luar Negeri;
- segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan dan pemindahan ini, akan diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
- pemindahan dan pengangkatan tersebut mulai berlaku pada tanggal keberangkatan jang bersangkutan keposnja jang baru;

SALINAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalananan,
6. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajakan Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kaboul,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara,

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Maret 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).